



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundang, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 seri C Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN LKD
Bagian Kesatu
Pembentukan LKD
Pasal 2

- (1) LKD dapat dibentuk di Desa.
- (2) LKD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) LKD dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Lurah Desa karena jabatannya adalah penanggung jawab terbentuknya LKD.

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis LKD meliputi :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa);
 - c. Rukun Tetangga (RT);
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga lainnya.

- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

**Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan LKD
Pasal 5**

- (1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Kegiatan LKD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan LKD
Pasal 6**

- (1) Masyarakat atas prakarsa sendiri dan/atau atas fasilitas
- (2) Hasil musyawarah pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah Desa untuk dibahas bersama BPD menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)
Pasal 7**

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat Desa yang memenuhi syarat.

Pasal 8

- (1) Pengurus LPMD terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat desa.

- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LPMD adalah :
- telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat; dan
 - syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Desa.
- (4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 9

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan dan merumuskan program kerja.
- (2) Musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus LPMD.

Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus LPMD mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawabn.

Pasal 11

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus LPMD dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- berhalangan tetap;
 - nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - mengundurkan diri sebagai Pengurus; atau
 - melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TIM PENGGERAK PKK DESA (TP PKK DESA)

Pasal 12

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga.
- (3) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.